



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dirumah orangtua a.n Bapak Saepullah di Kampung Bojong Larang, RT. 002 RW. 008, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Xxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di rumah orangtua a.n Ibu Maesaroh di Kampung Bojong Astana, RT. 002 RW. 004, Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 08 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd pada tanggal 08 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/33/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman orangtua Termohon** yang beralamat di Kampung Bojong Astana, RT. 002 RW. 004, Desa Langensari, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **xxx**, (Laki-laki) Tempat/Tgl Lahir: Sukabumi, 05 Juni 2019, Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak **bulan Februari 2022** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

4.2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham terkait tempat tinggal bersama, dimana Termohon tidak mau tinggal bersama di kediaman Kontrakan, sedangkan Pemohon merasa tidak betah tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang mau mengalah dan selalu berujung pada pertengkaran;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan April 2022** Pemohon pulang meninggalkan rumah kediaman orangtua Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah **pisah tempat tinggal**, selama kurang lebih **1 tahun 4 bulan** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Pemohon**

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon;

6. Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim Tunggal ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Parungkuda Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Nomor 322/33/VII/2017 Tanggal 17 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

B. Bukti saksi.

1. Xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kampung Bojong Larang Rt 002 Rw 008 Desa Bojongkokosan Kccamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai saudara kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. Xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan BHL, tempat tinggal di Kampung Bojong Larang Rt 002 Rw 008 Desa Bojongkokosan Kccamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai ayah kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 tidak harmonis lagi, saksi sering melihat dan mendengar antara Pemohon dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Tergugat adalah Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Tergugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim Tunggal mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan 150 HIR telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim Tunggal berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Xxx) merupakan saudara kandung, dan saksi kedua Pemohon (Xxx) merupakan ayah kandung, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2022

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis disebabkan Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Tergugat bahkan sejak bulan April 2022 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P. serta 2 orang saksi), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 15 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2022;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Tergugat adalah karena Termohon diketahui mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, yakni Termohon selalu mencurigai dan menuduh Pemohon mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain tanpa bukti dan alasan yang sah, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu perselisihan antara Pemohon dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022;

6. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri. Perpisahan ini mengakibatkan tidak adanya keinginan Pemohon untuk saling bersatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam karena tidak mungkin suami isteri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa ikatan batin Pemohon terhadap Tergugat telah putus, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan isteri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah membenci Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.
Panitera Pengganti

Wawan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp |
| | 30.000,00 | |
| 1. | Biaya proses | : Rp |
| | 50.000,00 | |
| 2. | Biaya Panggilan | : Rp |
| | 750.000,00 | |
| 3. | PNBP Panggilan Pertama Pemohon | |
| | : Rp. 10.000,00 | |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama Termohon | |
| | : Rp. 10.000,00 | |
| 5. | Hak redaksi | : Rp |
| | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| | Jumlah biaya Perkara | : Rp 870.000,00 |
| | (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) | |

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1918/Pdt.G/2023/PA.Cbd